

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja yang dialami Siti Aisyah setelah menyelesaikan masa cuti melahirkan, maka timbul permasalahan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Untuk membatasi fokus pembahasan dan menjaga arah analisis, pertanyaan hukum yang dirumuskan oleh penulis dalam *legal memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Siti Aisyah pasca cuti melahirkan dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Siti Aisyah pasca cuti melahirkan?